



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG.

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian dan keselarasan Indikator Kinerja Utama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu melakukan revisi Sasaran Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah agar lebih spesifik, focus dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **8 Januari 2020**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **8 Januari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,**



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR : 1 .

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama perangkat : Setda Kabupaten Karawang
2. Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi
3. Fungsi : 1 Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2 Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4 Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja :

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|--|--|---|--|--|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPMJMD yang diacu | | | | |
| 1 | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien | - Nilai LPPD - Nilai AKIP Kabupaten Karawang - Nilai Akuntabilitas (AKIP) Setda | <u>Formulasi Pengukuran :</u> - Predikat Nilai LPPD - Predikat Nilai AKIP <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data: indeks RB berdasarkan Peren Rb N</u> - Kemendagri - Kemenpan | Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian administrasi umum Bagian Administrasi pembangunan Bagian Organisasi Bagian umum dan perelengkapan | |
| | Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang ditetapkan | | Persentase jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan | <u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{\sum \text{Realisasi Produk hukum yg ditetapkan}}{\sum \text{Rencana Promperda}} \times 100$ % | Bagian Hukum | |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|---|---------------------------|--|--|---------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPMJMD yang diacu | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang ditetapkan | | Persentase jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi Produk hukum yg tetapkan}}{\sum \text{Rencana Promperda}} \times 100 \%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/ <u>Sumber data: bag hukum</u></p> <p>1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> | Bagian Hukum | |
| 3 | Meningkatnya layanan dan fasilitasi dibidang kerjasama daerah | | Persentase implementasi kerjasanma daerah dan pihak ketiga | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi MoU/ PKS antar daerah}}{\sum \text{Rencana MoU/ PKS antar daerah}} \times 100 \%$ $\frac{\sum \text{Realisasi MoU/ PKS pihak ketiga}}{\sum \text{Rencana MoU/ PKS pihak ketiga}} \times 100 \%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u></p> <p>1. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah</p> | Bagian Kerjasama Daerah | |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPMJMD yang diacu | | | | |
| 4 | Meningkatnya layanan administrasi pertanahan | | Persentase jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan | Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelesaian adm pertanahan (peta bidang)}}{\sum \text{Rencana penyelesaian adm pertanahan}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Bag pertanahan | Bagian Pertanahan | |
| 5 | Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah | | Persentase layanan pengelolaan barang dan jasa melalui seleksi/tender | Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Paket yang dilelangkan}}{\sum \text{Paket yang direncanakan}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data: Perpes 56 tahun 2016 tentang Pengandaan Barjas pengadaan barang dan jasa Perpres 70/2018 tentang barjas | Bagian Barang dan Jasa | |
| 6 | Meningkatnya layanan kebijakan perekonomian daerah Meningkatnya layanan kebijakan sosial kemasyarakatan | 1. Meningkatkan peluang kerja 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Cakupan Evaluasi BUMD Predikat Kabupaten Sehat | Formulasi Pengukuran : <u>Predikat kinerja BUMD berdasarkan auditor publik</u> Tipe penghitungan : Kumulatif/Non Kumulatif Sumber data Formulasi Pengukuran : Predikat Padapa, Wiwerda dan Wistara Tipe penghitungan : | Bagian Ekonomi Bagian Kesra | |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|---|--|--|--|--|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPMJMD yang diacu | | | | |
| 7 | | | | Non Kumulatif Sumber data: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | |
| 8 | Meningkatnya fasilitasi daerah dalam membangun masyarakat yang demokratis | <p>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu</p> <p>2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum daerah</p> | Cakupan fasilitasi dan layanan Pemda dalam penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>\sum realisasi fasilitasi pemda x 100 %</p> <p>\sum fasilitasi pemda yang direncanakan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u></p> <p>Non Kumulatif Sumber data: 1. Undang undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang (Bagian tata pemerintahan)</p> | <p>Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>Bagian umum</p> | |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|----|--|---|--|--|---------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPMJMD yang diacu | | | | |
| | | | | 2. Permendagri no 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bagian tata pemerintahan) | | |
| 9 | Meningkatnya fasilitasi daerah yang mendukung program pembangunan yang berwawasan lingkungan | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Tingkat layanan dan fasilitasi daerah dalam mendukung program yang berwawasan lingkungan | <u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{\sum \text{skpd yang menerapkan ecooffice}}{\sum \text{skpd yang direncanakan}} \times 100\%$ <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Undang undang RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Bagian Perekonomian) | Bagian ekonomi | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan
3. Fungsi : 1. Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---|---|--|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Konsistensi perencanaan program pembangunan kabupaten | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Persentase Program Renstra Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD | Formulasi Penghitungan: Jumlah Program dalam Renstra yang sesuai dengan RPJMD dikali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulasi Sumber data: Bappeda | BAPPEDA | |
| | | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas | Persentase kegiatan/Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan RKPD | Formulasi Penghitungan: Jumlah Kegiatan dalam Renja dibagi dengan jumlah kegiatan RKPD kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda | | |
| | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---|---|---|---|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi di SKPD | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Persentase format monev yang terisi dan persentase realisasi kegiatan dengan yang tercantum dalam renja | Formulasi Penghitungan: Jumlah kolom dalam format terisi penuh dan benar Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda | BAPPEDA | |
| 3. | Peningkatan Kinerja Bappeda | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Predikat AKIP Bappeda | Formulasi Penghitungan: Hasil evaluasi dari inspektorat Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Inspektorat | BAPPEDA | |
| 4. | Meningkatnya kualitas data dan informasi | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Persentase data statistik yang tersedia | Formulasi Penghitungan: Data Statistik yang tersedia dibagi target dikali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda | BAPPEDA | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN KARAWANG

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)
2. Tugas Pokok : Membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No. | Sasaran Strategis | | I K U | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|-----|---|--|--|---|--|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | Meningkatkan standar penerapan sistem merit | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien | Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri | Pelaksanaan penilaian menggunakan metode <i>self assessment</i> | 1. Sekretariat BKPSDM; 2. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN; 3. Bidang Pengembangan Pegawai ASN; 4. Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | IKU | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET. |
|----|---|--|---|---|----------------------------------|------|
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 |
| 1 | Mewujudkan Manajemen keuangan daerah yang akuntabel | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien | Ketepatan waktu penyusunan APBD | Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD ≤ Bulan Oktober | Bidang Anggaran | |
| | | | Persentase alokasi mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan | Alokasi belanja Pendidikan Min. 20%, Kesehatan Min 10%, Belanja Pegawai < 50%, ADD dari Dana Perimbangan 10% =Melebihi Standar | Bidang Anggaran | |
| | | | Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah | Tercapainya rasio kecukupan > 3 bulan gaji | Bidang Penata usahaan Keuangan | |

| No | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | IKU | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUN G JAWAB | KET. |
|----|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|------|
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 |
| | | | Ketepatan waktu pelayanan dukungan-dukungan penatausahaan keuangan | Penerbitan SP2D maksimal 2 hari setelah SPM terverifikasi | Bidang Penatausahaan Keuangan | |
| | | | LKPD tepat waktu | Penyampaian LKPD Unaudited sesuai standar ± 31 Maret | Bidang Akuntansi | |
| | | | Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD > 3 bulan setelah Anggaran berakhir | Bidang Akuntansi | |
| 2 | Mewujudkan Pengelolaan aset yang akuntabel | | Jumlah data/informasi aset yang akurat sesuai SAP | Terpenuhinya Data Aset 3 jenis Data | Bidang Aset | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| NO | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang di acu | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket. |
|----|--|--|----------------------------|---|----------------------------|------|
| 1 | Meningkatnya PAD melalui pemungutan Pajak Daerah | Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien | Persentase Peningkatan PAD | <p><u>Formulasi Perhitungan:</u></p> $\frac{(\text{Jml PAD Tahun } n - \text{jml PAD Tahun } n - 1)}{(\text{jml PAD Tahun } n - 1)} \times 100 \%$ <p><u>Tipe Perhitungan:</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data:</u> Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Pajak Daerah lainnya, dan Bidang Pengembangan Kapasitas.</p> | Badan Pendapatan Daerah | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG
 2. Tugas : Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas
 3. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|-----|---|---|--|---|---------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan OPD | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien | Nilai AKIP OPD Rata-rata minimal baik | $\frac{\text{Jumlah akumulasi nilai AKIP OPD}}{\text{Jumlah OPD}}$ | Inspektorat | |
| | | | Persentase Rekomendasi Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Rekomendasi Reviu LKPD}}$ | Inspektorat | |
| | | | | | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
2. Tugas Pokok : Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan wewenang DPRD
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
 4. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan DPRD
 5. Penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD

| N O. | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | IKU | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET. |
|---------|---|---|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | Tercapainya target penyusunan Raperda menjadi Perda | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien | 1 Persentase tercapainya penyusunan Raperda menjadi Perda | Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah Perda Tahun } n) / (\text{Jumlah Raperda Tahun } n) \times 100 \%$ Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

Nama Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN
Tugas : memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang dilugaskan kepada pemerintah daerah

Fungsi
a. penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan
b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan; dan
c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|-----|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan</p> | Dinas Kesehatan | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Akreditasi | | 2 Persentase Puskesmas Terakreditasi | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas di Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi</p> | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi | | 3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 4 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 5 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 6 Pelayanan Kesehatan Balita | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KEY | |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|--|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | | |
| | | | 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 8 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 9 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p> | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Surveilans dan Imunisasi | | 10 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi</p> | Dinas Kesehatan | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | | 13 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p> | Dinas Kesehatan | |
| | | | 14 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p> | Dinas Kesehatan | |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|-----|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|-----|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | |
| | | | 15 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif</p> <p><i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p> | Dinas Kesehatan | |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Umum dan Kepegawaian | | 16 Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap kecamatan | <p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif</p> <p><i>Sumber Data</i> : Laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian</p> | Dinas Kesehatan | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.
3. Fungsi : 1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur yang Berkelanjutan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial Budaya, pertanian, industri, pariwisata dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan Karawang yang mandiri, maju dan berdaya saing;
2. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpadu.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket. |
|-----|--|---|--|--|----------------------------|------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan yang Mantap dan Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang | Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u></p> <p>Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u></p> <p>Dinas PUPR</p> | Dinas PUPR | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jembatan yang Mantap dan Berkelanjutan | | Persentase Jembatan Kabupaten yang Terbangun | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total jembatan kabupaten dikali seratus persen</p> | Dinas PUPR | |

| No. | Sasaran Strategis | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket. |
|-----|---|---------------|--|---|----------------------------|------|
| | | | | <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR | | |
| 3. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang Mantap dan Berkelanjutan | | Persentase Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang Terbangun | <u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang saluran irigasi kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR | Dinas PUPR | |
| 4. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Drainase dan Trotoar Jalan yang Mantap dan Berkelanjutan | | Persentase Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang Terbangun | <u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang drainase kabupaten dikali seratus persen | Dinas PUPR | |
| | | | | Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang drainase kabupaten dikali seratus persen | | |

| No. | Sasaran Strategis | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket. |
|-----|---|---------------|--|---|----------------------------|------|
| | | | | <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR | | |
| 5. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang Mantap dan Berkelanjutan | | Persentase Panjang Saluran Pembuang Kabupaten yang Terbangun | <u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang Saluran Pembuang Kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR | Dinas PUPR | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemenuhan Air Bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Meningkatnya pengelolaan kawasan Pemukiman Layak Huni | Cakupan akses/layanan air minum | $\frac{\sum \text{Penduduk yang mendapat pelayanan air}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan perpipaan (PDAM) dan bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman</p> | Dinas PRKP | Sumber data : RISPAM, PDAM, Dinkes, Bidang Permukiman |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|---|--|---------------------------|---|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Cakupan akses/layanan pengelolaan Air Limbah yang layak | $\frac{\sum \text{Penduduk yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah yang memadai}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Karawang}} \times 100\%$ | Dinas PRKP | Sumber data : SSK, RAD AMPL, Dinkes, BPS, DLHK, Bidang Permukiman |
| | | | | <p>Penjelasan :</p> <p>Masyarakat terlayani air limbah adalah jumlah penduduk yang terlayani dengan septitank/MCK komunal/Sistem Pengelolaan Air Limbah - SPAL terpusat.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman</p> | | |
| 2. | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rumah Layak Huni | Meningkatnya pengelolaan kawasan Pemukiman Layak Huni | Rasio Rumah Layak Huni | $\frac{\sum \text{Rumah Layak Huni (n)}}{\sum \text{Rumah (n) di Kabupaten Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah rumah layak huni tahun sekarang di bagi jumlah rumah di Kabupaten Karawang di kali seratus persen</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Perumahan</p> | Dinas PRKP | Sumber data : Penyusunan Pendataan Perumahan, Survey RTHL by name by adress (database perumahan), lap. Kecamatan |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang | Meningkatnya pengelolaan | Cakupan penataan | $\frac{\sum \text{Luas Taman yang ditata}}{\sum \text{Seluruh luas taman yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> | | Sumber data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|------------------------------|---|--|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 3. | publik, taman kota serta RTH di kawasan publik perkotaan | kawasan Pemukiman Layak Huni | taman di kawasan publik perkotaan | <p>Jumlah luas taman yang di tata dibagi dengan seluruh luas taman yang ada di kawasan publik perkotaan di kali seratus persen.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p> | Dinas PRKP | |
| | | | <p>Cakupan penataan TPU, Makam Bersejarah, Taman Makam Pahlawan secara</p> $\frac{\sum \text{TPU, Makam Bersejarah dan TMP yang di tata}}{\sum \text{Seluruh TPU, Makam Bersejarah dan TMP}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah TPU, Makam Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan yang ditata dibagi jumlah seluruh TPU, Makam Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan yang ada di kali seratus persen</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p> | Dinas PRKP | <p>Sumber data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p> | |
| | | | <p>Cakupan Pembangunan</p> $\frac{\sum \text{PJU yang dibangun dan dipelihara}}{\sum \text{Seluruh PJU di Kab. Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> | | <p>Sumber data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p> | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---|--|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | PJU di Kabupaten Karawang | Jumlah PJU yang dibangun dan dipelihara dibagi jumlah PJU yang ada di Kab. Karawang kali seratus persen <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman | Dinas PRKP | |
| 4 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman | Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman Layak Huni | Cakupan Pembangunan Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase) | $\frac{\sum \text{panjang jaling, japak, drainase yang}}{\sum \text{panjang seluruh jaling, japak, drainase yang telah dibangun}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Tertanganinya Prasarana Infrastruktur di 12 wilayah kelurahan di Kabupaten Karawang yaitu berupa jalan lingkungan, jalan setapak dan drainase lingkungan.</p> | Dinas PRKP | Sumber data : Bidang Permukiman |
| | | | | <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman | | |
| | | | Penurunan Persentase Kawasan Kumuh | $\frac{\sum \text{luas kawasan kumuh yang dibangun}}{\sum \text{luas seluruh kawasan kumuh yang telah dibangun}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Tertanganinya kawasan kumuh di Kabupaten Karawang yaitu kawasan kumuh perkotaan dan kawasan kampung layak huni</p> <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman | Dinas PRKP | Sumber data : Bidang Permukiman |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
2. Tugas Pokok : Menegakan Produk Hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
3. Fungsi :
 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|--|---|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah | Persentase aksi demo dalam 1 tahun yang tertangani | Formulasi pengukuran : Jumlah demo yang ditangani dibagi jumlah aksi demo dalam 1 tahun dikali seratus persen Penjelasan : | Sat Pol PP | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---|---|--|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Type Penghitungan : | | |
| | | | | Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Tibum dan Tranmas | | |
| 2. | Penegakan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah | Persentase penegakan Perda dan Perbup | Formulasi pengukuran : Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah Perda dan Perbup yang ada dikali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang PPUD | Sat Pol PP | |
| 3. | Meningkatnya wawasan dan kemampuan kapasitas bagi Kasatgas Desa/Kelurahan dan anggota Linmas Inti Desa/ Kelurahan | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah | Persentase Kasatgas Desa/ Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan yang handal dan profesional | Formulasi pengukuran : Anggota Linmas Inti yang hadal dan profesional dibagi jumlah anggota linmas yang ada di kali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u> | Sat Pol PP | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|-----------------------------|-----|---|------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Linmas | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi : 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan Bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|--|--|--------------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1 | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Tanggap dan Tangguh | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas | Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana | Formulasi Penghitu : $\frac{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
| | | | Prosentase Penanganan Kejadian Bencana | Formulasi Penghitu : $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Yang ditangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Kedaruratan dan Logistik | Bidang Kedaruratan dan Logistik | |
| | | | Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Formulasi Penghitu : $\frac{\text{Jumlah Obyek Terdampak yang Ditangan}}{\text{Jumlah Obyek Terdampak}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Tugas Pokok : Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis/atau bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
 3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|--|--|--|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik berwawasan kebangsaan sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berdemokrasi | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu | Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan per tahun | Formulasi Penghitungan : Jumlah masyarakat yang dibina tahun n dibagi dengan target masyarakat yang dibina tahun 2016-2021 dikali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Kantor Kesbangpol | Kantor Kesbangpol | |
| | | | | | | |

| No . | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|---------|----------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karawang | <p>Formulasi Penghitungan : Jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi dikali seratus persen</p> <p>Penjelasan :</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Kantor Kesbangpol</p> | Kantor Kesbangpol | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan / atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan fungsinya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

| No. | Sasaran Strategis | | I K U | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|-----|---|----------------------------|--|--|--|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatnya peluang kerja | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan Sosial dibagi Jumlah PMKS Keseluruhan dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas Sosial Kabupaten Karawang</p> | 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2) Bidang Rehabilitasi Sosial, dan 3) Bidang Pemberdayaan Sosial. | |
| 2. | Peningkatan Kualitas PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) | Meningkatnya peluang kerja | Presentase PSKS yang Aktif Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial | <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Presentase PSKS yang Aktif Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibagi Jumlah PSKS Keseluruhan dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u></p> | Bidang Pemberdayaan Sosial | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN STRATEGIS | | IKU | PENJELASAN | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|---|-------------------------------------|--|------------------|--|-----------------------|-----|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dan Kualitas Perempuan | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender | Formulasi | Jumlah OPD yang memiliki data terpilah/Jumlah OPD Kabupaten Karawang x 100 % | DP3A | |
| | | | | Tipe Perhitungan | : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber data | : DP3A | | |
| | | | Persentase Kelompok Perempuan yang mendapat pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan | Formulasi | Jumlah kelompok perempuan yang difasilitasi pembinaan pemberdayaan perempuan/Jumlah kelompok Perempuan yang dibina x 100 % | DP3A | |
| | | | | Tipe Perhitungan | : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber data | : DP3A | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | IKU | PENJELASAN | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|---|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|-----|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD | | | | | |
| 2 | Meningkatnya capaian kota layak anak | Meningkatnya perlindungan Anak | Persentase nilai indikator KLA yang terpenuhi | Formulasi | Jumlah nilai evaluasi KLA yang dicapai / Jumlah nilai maksimal indikator KLA x 100 | DP3A | |
| | | | | Tipe Perhitungan | : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber data | : DP3A | | |
| 3 | Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO | | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai dengan standar | Formulasi | Jumlah Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang terlayani/Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan | DP3A | |
| | | | | Tipe Perhitungan | : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber data | : P2TP2A | | |
| | | | Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per1000 perempuan) | Formulasi | Jumlah korban kekerasan perempuan / jumlah penduduk perempuan x 1000 | DP3A | |
| | | | | Tipe Perhitungan | : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber data | : P2TP2A | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
2. Tugas Pokok : kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | | Unit SKPD Penanggung jawab | Ket. | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | | | |
| 1. | Pencari Kerja yang berkompentensi dan | Meningkatnya peluang kerja | 1 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) | Formulasi Penghitungan: | : <u>Tenaga Kerja yang dilatih</u> x 100% Pendaftar PBK | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang | |
| | | | | | Tipe | : Non Kumulatif | | |
| | | | | | Sumber Data | : Disnakertrans Karawang | | |
| | | | 2 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) | Formulasi Penghitungan: | : <u>Tenaga Kerja yang dilatih</u> x 100% Pendaftar PBM | | |
| | | | | | Tipe Penghitungan | : Non Kumulatif | | |
| | | | | | Sumber Data | : Disnakertrans Karawang | | |
| | | | 3 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (PK) | | : <u>Tenaga Kerja yang dilatih</u> x 100% Pendaftar PK | | |
| | | | | | Tipe | : Non Kumulatif | | |
| | | | | | Sumber Data | : Disnakertrans Karawang | | |

| No. | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | | Unit SKPD Penanggung jawab | Ket. | |
|-----|--|----------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | | | |
| 2 | Penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur | Meningkatnya peluang kerja | 4 | Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan | Tipe Sumber Data | : <u>Pencari Kerja yang Ditempatkan</u> x 100% Pencari Kerja terdaftar : Non Kumulatif : Disnakertrans Karawang | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang | |
| 3 | Peningkatan kesejahteraan pekerja dan berkurangnya kasus | Meningkatnya peluang kerja | 5 | Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | Tipe Penghitungan Sumber Data | : <u>Kasus yang diselesaikan dengan PB</u> x 100% Kasus yang dicatat : Non Kumulatif : Disnakertrans Karawang | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|--|--|--|---|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1 | Meningkatnya cakupan layanan persampahan | Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan air limbah | Persentase penanganan sampah perkotaan | Formulasi Penghitungan: $\text{Volume sampah yang ditangani} \div \text{Volume produksi sampah} \times 100\%$ Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah | Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah | |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Formulasi Penghitungan: $\text{IKLH Karawang} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan | Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU ² | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 3 | Terselenggaranya layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Persentase penanganan pengaduan | <p>Formulasi Penghitungan: Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah pengaduan yang diterima dalam 1 tahun x 100%</p> <p>Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang Penataan Peraturan Lingkungan</p> | Bidang Penataan Peraturan Lingkungan | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

UNIT ORGANISASI

: : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUGAS POKOK

: : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi

FUNGSI

: kependudukan dan pencatatan sipil

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATO KINERJA UTAMA :

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI/PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN | | | |
|----|---|--|-------------------------|---|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1. | Meningkatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien | 1 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p> | Disducatpil | Laporan Disducatpil | | |
| | | | 2 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) | <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KTPel yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p> | | | Disducatpil | Laporan Disducatpil |
| | | | 3 | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran s.d. tahun berjalan} \times 100 \%}{\text{Jumlah penduduk tahun berjalan}}$ <p>Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang PIAK</p> | | | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|---|------------------------------------|--|---|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa | Pengentasan Desa sangat tertinggal | Cakupan desa yang telah menerapkan akuntabilitas (297 desa / 297 desa x 100% = 100%) | <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa yang telah menerapkan akuntabilitas / Jumlah desa keseluruhan x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|---|--------------------------|--|---|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 2. | Pengentasan Desa Sangat Tertinggal | | Desa Sangat Tertinggal / jumlah desa keseluruhan x 100% (7 Desa Sangat Tertinggal/297 Desa x 100% = 2.35%) | <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa sangat tertinggal / jumlah seluruh desa di Kabupaten Karawang x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 3. | Peningkatan infrastruktur pedesaan yang menjadi kewenangan desa | | Peningkatan status infrastruktur pedesaan yang menjadi kewenangan desa (297 desa / 297 desa x 100% = 100%) | <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah infrastruktur/Jumlah desa x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|---|--------------------------|---|---|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 4. | Cakupan desa yang telah menerapkan pola keswadayaan dan penerapan bhakti gotong-royong | | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pola keswadayaan dan bhakti gotong royong masyarakat pedesaan (1 desa / 297 desa x 100% = 0,33 %) | <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa yang telah menerapkan pola keswadayaan dan bhakti gotong royong masyarakat pedesaan / Jumlah desa keseluruhan x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 5. | Meningkatkan desa yang memiliki dan mengimplementasikan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) serta peningkatan kualitas lembaga ekonomi masyarakat pedesaan | | Penerapan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) (3 desa / 29 posyantek x 100% = 10,34 %) | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|----------------------|--------------------------|--|--|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Penjelasan : Jumlah posyantek terpilih untuk dilombakan di Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi/ Jumlah posyantek keseluruhan x 100% | | |
| | | | | <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | | Cakupan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang meningkat kinerjanya (297 Bumdes / 297 Bumdes x 100% = 100% | Penjelasan : Jumlah BUMDes yang telah meningkat kinerjanya / Jumlah BUMDes keseluruhan x 100% <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | <p>Penjelasan : Formulasi Pengukuran :</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ | Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------|-----|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Keterangan : r : Laju Pertumbuhan Penduduk t : Jangka Waktu Pt : Jumlah Penduduk pada Tahun t Po : Jumlah Penduduk pada Tahun Dasar Type Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana | | |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG**

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | IKU | PENJELASAN | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET. |
|-----|---|---|---|------------------|---|-----------------------|------|
| | SASARAN RPJMD | SASARAN RENSTRA SKPD | | | | | |
| I. | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten Karawang | Membangun system jaringan transportasi yang terpadu di Wilayah Kabupaten Karawang | Persentase Jaringan Trayek | Formulasi | % rasio Angkutan Jalan = Jaringan Trayek Angkutan Umum / Total Jaringan Trayek Kabupaten x 100% | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Tipe Perhitungan | Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data | - Data Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kab. Karawang, Data Jaringan Jalan Dinas PUPR Kab. Karawang | | |
| | | Melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ditetapkan | Persentase Kepatuhan Para Pemilik Kendaraan | Formulasi | Jumlah uji berkala / jumlah taman KBWU x100 % KBWU = Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Tipe Perhitungan | Non Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | | |
| | | Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan | Persentase Penurunan Kemacetan | Formulasi | Area rawan macet / Personil Gatur lalulintas x 100 % | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Tipe Perhitungan | Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data | Dinas Perhubungan Kab. Karawang | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | Persentase sarana dan prasarana Perhubungan | Formulasi | Jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang pada Jalan Kabupaten / Jumlah Total Kebutuhan alat perlengkapan jalan Kabupaten x 100 % | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Tipe Perhitungan | Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data | Dinas Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 2 Tahun 2013 | | |
| | | | | Sumber Data | Dinas Perhubungan Kab. Karawang | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
- 2 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- 3 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
 4 Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN | | IKU | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|---|---|--|---|---|------------|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | |
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pemerintahan daerah | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa | Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan RB | Formulasi Penghitungan : Penjumlahan dari Nilai Setiap Indikator x Nilai Kematangan x Bobot Indikator | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | |
| | | | | Tipe Penghitungan : Non Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data : Kemenpan RR | | |
| | | | Prosentase Dokumen Perencanaan SPBE | Formulasi Penghitungan : (Dokumen Perencanaan SPBE yang dimiliki/Dokumen Perencanaan SPBE yang dibutuhkan)*100% | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | |
| | | | | Tipe Penghitungan : Kumulatif | | |
| | | | | Sumber Data : Hasil Pendataan ke SKPD | | |
| | | | Cakupan SKPD yang mengimplementasikan SPBE | Formulasi Penghitungan : (Jumlah SKPD yang sudah memiliki website dan aplikasi online / Jumlah SKPD yang ada)*100% | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | |

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN | | IKU | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | SASARAN RENSTRA SKPD | SASARAN RPJMD YANG DIACU | | | | |
| | | | | Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data : Hasil Pendataan ke SKPD | | |
| | | | Pemeringkatan keterbukaan informasi (dari Komisi Informasi Publik) | Formulasi Penghitungan : Score (Verifikasi SAQ + VLA + Visitasi) : 3 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang | SAQ = Self Assessment Quesioner, VLA = Verifikasi Lanjutan Acak |
| | | | | Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Informasi Publik | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 d. Pelaksanaan administrasi Dins sesuai dengan tugasnya; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|-----|---|---|--|--|---------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN | Formulasi Penghitungan : $\frac{n - n^{-1} \times 100\%}{n^{-1}}$ $n = \text{Tahun Berjalan}$ $n-1 = \text{Tahun Sebelumnya}$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : DPMPTSP Kab. Karawang | DPMPTSP | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Formulasi Penghitungan : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana : $\text{Bobot Nilai Rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : DPMPTSP Kab. Karawang | DPMPTSP | |

INDKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi : 1. Penysunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Terwujudnya destinasi pariwisata | Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal | Jumlah wisatawan | <p>Penjelasan :</p> <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan</p> <p><u>Type Penghitungan :</u></p> <p>Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Bidang Pemasaran</p> | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Jumlah PAD sektor pariwisata | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PAD sektor pariwisata <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | Jumlah jenis usaha kepariwisataan | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah jenis usaha kepariwisataan <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata | | |
| | | | Jumlah keikutsertaan dalam pameran pariwisata | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah keikutsertaan pameran pariwisata <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemasaran | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|--|---|--|---------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemasaran | | |
| 2. | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal | Jumlah grup kesenian | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah grup kesenian <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional | Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------|--|--|--|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | <p>Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> | | |
| | | | | <p><u>Sumber Data :</u> Bidang kebudayaan</p> | | |
| | | | <p>Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang dikelola dengan baik</p> | <p>Penjelasan :</p> <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang dikelola dengan baik</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Kebudayaan</p> | <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat : **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pe
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| NO | SASARAN STRATEGIS | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|---|---|--|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan terhadap pemustaka dan manajemen | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien | Cakupan pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang telah terbina | <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan</p> $\frac{\text{Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan}}{\text{Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa</p> | Bidang Perpustakaan | |
| | | | Cakupan pengelola perpustakaan sekolah yang telah terbina | <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang</p> $\frac{\text{Jumlah pengelola perpustakaan sekolah}}{\text{Jumlah pengelola perpustakaan sekolah}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa</p> | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|----|---|--------------------------|---|--|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | Persentase peningkatan pemustaka | <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah Pemustaka yang Berkunjung</p> $\frac{\text{Jumlah Pemustaka yang Berkunjung}}{\text{Jumlah Penduduk Karawang Usia 10 s/d 58}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya</p> | Bidang Perpustakaan | |
| 2 | Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan | | Cakupan dokumen arsip yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA) | <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah dokumen arsip yang di Input</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen arsip yang di Input}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Implementasi SIM ARDA</p> | Bidang Kearsipan | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Perikanan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|---|--|--|---------------------------|--|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Tercapainya Target Produksi Perikanan Budidaya | Meningkatnya pendapatan nelayan kecil di laut | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | $PB = PB (n-1) + (PB (n-1)) \times 1\%$ <p>Ket : PB = Produksi Perikanan Budidaya PB(n-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang</p> <p>Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Ket : PB = Produksi Perikanan Budidaya PB(n-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u></p> | Dinas Perikanan | Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---|--------------------------|--|--|---------------------------|--|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Bidang Perikanan Budidaya | | |
| 2. | Tercapainya Target Produksi Perikanan Tangkap | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | $PT = PT(n-1) + (PT(n-1) \times 1\%)$ Ket : PT = Produksi Perikanan Tangkap PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Ket : PT = Produksi Perikanan Tangkap PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan | Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS 3. Laporan Manajer TPI |
| 3. | Tercapainya Target Produksi Usaha Kecil | | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) | $PO = PO(n-1) + (PO(n-1) \times 1\%)$ Ket : PO = Produksi Olahan Ikan PO(n-1) = Produksi Olahan Ikan tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> | | Sumber Data : 1. Data |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|--|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | | Ket : PO = Produksi Olahan Ikan PO(n-1) = Produksi Olahan Ikan tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Dinas Perikanan | 1. Data Statistik Dinas 2. BPS |
| 4. | Tercapainya Target Produksi Garam Rakyat | | Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton) | $PG = PG(n-1) + (PG(n-1) \times 1\%)$ Ket : PG = Produksi Garam PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Ket : PG = Produksi Garam PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | Dinas Perikanan | Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Meningkatnya produksi pertanian | Meningkatnya produksi pertanian | 1. Produktivitas a. Padi (kw/ha) b. Palawija (kw/ha) | <p>Penjelasan : Formulasi Pengukuran :</p> $Provitass(kw/ha) = \frac{\text{Jumlah Produksi (ton)}}{\text{Jumlah Luas Panen (Ha)}} \times 10$ <p>Type Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pertanian</p> <p>Penjelasan : Formulasi Pengukuran :</p> $Provitass(kw/ha) = \frac{\text{Jumlah Produksi (ton)}}{\text{Jumlah Luas Panen (Ha)}} \times 100$ <p>Type Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data :</p> | Dinas Pertanian | |

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------|--|---|---------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| | | | c. Hortikultura/Jamur merang (kw/kubung) | Dinas Pertanian Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> $Provitas(kw/kg/panen) = \frac{Jumlah\ Produksi\ (kw)}{Jumlah\ kubung\ (kg)}$ <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pertanian | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Unit Organi: **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG**

2 Tugas Poko: Mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

- 3 Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | Sasaran Strategis | | I K U | PENJELASAN | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | Ket. |
|----|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|------|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD Yg di acu | | | | |
| 1 | Meningkatkan Kualitas usaha industri | Meningkatnya peluang kerja | Persentase Tingkat Pertumbuhan sektor Industri Formal | $\frac{\text{Jmlh industri formal tahun (n)} - \text{jmlh industri formal tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri formal tahun (n-1)}}$ X 100% | Bidang Industri | |
| | | | Persentase Tingkat Pertumbuhan sektor Industri Non Formal | $\frac{\text{Jmlh industri non formal tahun (n)} - \text{jmlh industri non formal tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri non formal tahun (n-1)}}$ X 100% | Bidang Industri | |
| | | | Persentase rata - rata kelancaran arus barang sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya | $\frac{\text{Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya tahun (n)}}{\text{Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya tahun (n-1)}}$ X 100% | Bid. Perdagangan | |
| 2 | Meningkatnya pola distribusi barang dan pengamanan perdagangan | | Persentase peningkatan UTTP yang bertanda tera sah | $\frac{\text{Jmlh UTTP bertanda tera tahun (n)} - \text{jmlh UTTP bertanda tera tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UTTP bertanda tera tahun (n-1)}}$ X 100% | Bidang Kemetrologian | |
| 3 | Meningkatnya Alat UTTP yang bertanda Tera sah yang digunakan | | Persentase Bangunan Pasar Rakyat / tradisional yang Layak setiap tahun | $\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah pasar yang ada}}$ X 100% | Bidang Pasar | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pasar rakyat | | | | | |

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No. | Sasaran Strategis | | IKU | Penjelasan | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----|
| | Sasaran Renstra SKPD | Sasaran RPJMD yang diacu | | | | |
| 1. | Pengembangan pemberdayaan peran UMKM dalam mendorong perekonomian daerah | Meningkatnya Peluang Kerja | Persentase UMKM sehat | Formulasi Penghitungan: Jumlah UMKM aktif _____ x 100% Jumlah keseluruhan UMKM Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang PUM | Dinkop UKM | |
| 2. | Pencapaian Target pengembangan kualitas koperasi meningkat | Meningkatnya Peluang Kerja | Persentase koperasi sehat | Formulasi Penghitungan: Jumlah koperasi aktif _____ x 100% Jumlah keseluruhan Koperasi Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan | Dinkop UKM | |

